



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 51 /Kept/403.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, yang secara garis besar menyatakan penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh Pemerintah dan Palang Merah Indonesia yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mendukung kegiatan pengumpulan sumbangan bulan dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2025, salah satu bentuk implementasinya adalah membentuk panitia yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
 6. Keputusan Menteri Sosial Nornor 102/HUK-SS/1V/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 100.3.4.2/17/Kept/403.013/2025 tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- b. melaksanakan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- c. mengumpulkan sumbangan dari masyarakat dengan cara mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- d. menyerahkan hasil pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 kepada Pengurus Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan;
- e. dan melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025 dan/ atau pelaksanaan tugas Panitia kepada Bupati Magetan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada hasil Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2025 yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 100.3.4.2/51/Kept./403.013/2025
TANGGAL : 17 Maret 2025

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Pelindung	Bupati Magetan
2	Penasehat	Ketua DPRD Kabupaten Magetan
3	Ketua	Sekertaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Wakil Ketua	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
5	Sekretaris	Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
6	Wakil Sekretaris	Sub Bidang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
7	Bendahara	Pimpinan Cabang Bank Jatim Magetan
8	Wakil Bendahara	Bendahara Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
9	Anggota	a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan b. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan; c. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo; d. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan; e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; g. Camat se-Kabupaten Magetan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014